

## BAB IV

### TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERBEDAAN PERLAKUAN PEMBELI SEPEDA MOTOR SECARA KREDIT DAN TUNAI

#### A. Analisis perbedaan Perlakuan Pembeli Sepeda Motor Secara Kredit dan Tunai di dealer PT. Lumenindo Gilang Cahaya rungkut Surabaya

Kebutuhan akan kendaraan bermotor merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia modern meskipun bukan kebutuhan pokok. Persoalan akan kebutuhan manusia berlaku di semua negara, karena dalam setiap negara khususnya negara yang berkembang banyak sekali penduduk yang berpenghasilan rendah, sehingga di negara-negara yang sedang berkembang terdapat berbagai jenis kebijaksanaan serta berbagai macam *instrument* kebijakan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat golongan miskin.

Pembelian sepeda motor pada PT. Lumenindo Gilang Cahaya yang berkaitan dengan proses pengiriman sepeda motor kepada para konsumen yang hal itu dipengaruhi oleh letak lokasi dari konsumen sendiri dan cara pembelian sepeda motor yakni secara tunai dan kredit.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan bekerja sama dengan bank atau leasing untuk memberikan kredit

pada masyarakat, sebab jual beli secara kredit adalah sistem penjualan yang fleksibel untuk memberikan kemudahan bagi konsumen untuk membeli sepeda motor apabila tidak bisa membeli sepeda motor secara tunai. pembelian secara kredit bisa di angsur dalam waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi, angsuran perbulan lebih kecil, karena itu kredit yang angsuran perbulannya relative kecil banyak diminati masyarakat meskipun jangka waktu pembayaran lebih lama dan apabila dijumlahkan maka harganya akan jauh lebih mahal.<sup>1</sup>

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan dan pengelolaan barang (produksi). Dalam pembiayaan merupakan pendanaan, baik aktif maupun pasif, yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah. Sedangkan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.<sup>2</sup>

Dalam kajian fikih Islam, kebenaran dan keakuratan informasi ketika seorang pelaku usaha mempromosikan barang dagangnya menempati kajian yang sangat signifikan. Islam tidak mengenal sebuah istilah kapitalisme klasik yang berbunyi “*ceveat emptor*” atau “*let the buyer beware*” (pembelilah yang harus berhati- hati) tidak pula “*caveat venditor*” (pelaku usahalah yang harus

---

<sup>1</sup> Chuzaimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus dan Lembaga Studi Islam Kemasyarakatan, 1997), 52.

<sup>2</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta : UPP-AMP YKPN, 2004), 37

berhati- hati), tetapi dalam Islam yang berlaku adalah prinsip keseimbangan (*al-ta'adul*) atau ekuilibrium dimana pembeli dan penjual harus berhati- hati dimana hal itu tercermin dalam teori perjanjian (*nazhariyyat al- 'uqud*) dalam Islam. Sehingga Khilafah Umar ibn al Khathab berkata: *orang tidak mengerti hukum pasar, tidak dapat diambil bagian dalam aktivitas pasar kami. (Riwayat Tirmidzi dari Anas ibn Malik).*

Informasi yang diberikan pada pembeli tidak hanya berhubungan dengan kuantitas dan kualitas suatu barang, tetapi juga berkaitan dengan efek samping atau bahaya pemakaian, perlindungan terhadap kepercayaan agama tertentu, seperti informasi halal atau haramnya suatu produk. Resiko pemakaina barang akan dikenakan pada pelaku usaha sebagai penyebab kerugian karena melanggar prinsip hati- hati atau sewenang – wenang dalam penggunaan hak .<sup>3</sup>

Pada prakteknya PT. Lumenindo Gilang Cahaya Rungkut Surabaya dalam penjual sepeda motor member pelayanan secara kredit dan tunai Untuk pembelian secara kredit, PT. Lumenindo Gilang Cahaya Rungkut Surabaya mengirimka sepeda motor kepada pembeli lebih cepat dikarenakan pembelian secara kredit tergantung kepada leasing. Apabila pihak leasing menyetujui pengajuan kredit, maka pihak dealer akan langsung mengirimsepeda motor

---

<sup>3</sup> *Ibid, 204*

tersebut. Sedangkan pembelian secara tunai, dealer mengirim lebih lama dikarenakan stok sepeda yang kosong dan masih harus melalui proses pengecekan.

Seperti pada kasus yang dialami oleh pembeli yang bernama bapak Agus Ariyanto yang beralamat di pajangan RT02/ 03 lamongan yang membeli sepeda motor tipe Supra X berwarna hitam (violet) dengan pembayaran secara cash/ tunai seharga Rp 16.050.000 pembelian pada tanggal 9 Februari 2012 akan tetapi pengirimannya satu minggu berikutnya pada tanggal 19 Februari 2012. Sedangkannya yang membeli secara kredit sebagai mana dialami oleh pembeli yang bernama bapak R. Suhartono yang beralamat di Rungkut Harapan Blok K/34 Surabaya yang membeli sepeda motor tipe Revo Spoke berwarna hitam dengan pembayaran secara kredit seharga Rp 12.670.000 pembelian pada tanggal 8 Februari 2012 akan tetapi pengirimannya langsung pada tanggal 8 Februari 2012. Pembeli selanjutnya bapak rahono beralamat di Semolowaru Elok Y- 31 Surabaya yang membeli sepeda motor tipe Beat Cw berwarna putih dengan pembayaran secara cash/ tunai seharga Rp 13.190.000 pembelian pada tanggal 8 Februari 2012 akan tetapi pengirimannya satu minggu berikutnya pada tanggal 19 Februari 2012. Pembeli berikutnya dengan bapak Andriani Soesiloyang beralamat di JL.Bkr Pelajar No.36 yang membeli sepeda

motor tipe Supra X 125 HELM IN FI berwarna merah dengan pembayaran secara kredit seharga Rp 16.510.000 pembelian pada tanggal 8 Februari 2012 akan tetapi pengirimannya inden. Pembeli berikutnya dengan bapak Mardono beralamat Gunung Anyar Tengah 8/14 yang membeli sepeda motor tipe Scoopy berwarna violet dengan pembayaran secara tunai seharga Rp 14.380.000 pembelian pada tanggal 7 Februari 2012 akan tetapi pengirimannya tanggal 18 Februari 2012. Pembeli berikutnya dengan Ibu Istotin Nafi'ah beralamat Gunung Anyar lor 08 yang membeli sepeda motor tipe VARIO Techno non CBS berwarna putih dengan pembayaran secara kredit seharga Rp 15.890.000 pembelian pada tanggal 30 Januari 2012 akan tetapi pengirimannya inden portal.

**B. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perbedaan Perlakuan Pembeli Sepeda Motor Secara Kredit dan Tunai di dealer Honda rungkut Surabaya**

Secara hukum Islam bahwa proses jual beli adalah sah apabila memenuhi prinsip kerelaan (*'an taraādin minkum*), proses tersebut telah memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya. Proses jual beli tersebut baik dilakukan secara tunai maupun kredit yang penting harus ada *aqad* (perjanjian) sebelumnya. Sedangkan secara etika bisnis Islam bahwa perlakuan dalam

transaksi jual beli harus bersikap adil, karena dengan adil kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

Menurut Issa Rafiq Beekun, etika didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu. Etika bisnis kadang kalah merujuk kepada etika manajemen atau etika organisasi yang secara sederhana kepada konsepsi sebuah organisasi.<sup>4</sup>

Dalam Islam etika bisnis tidak hanya melihat sisi komoditas yang ditawarkan, tetapi juga menyangkut konsumen, produsen, dan transaksi. Dalam hal ini al-Qur'an telah memberikan petunjuk tentang hubungan antara para pelaku bisnis. Hal itu dianjurkan agar menumbuhkan I'tikat baik dalam transaksi demi terjalinnya hubungan yang harmonis dan tanpa harus ada saling mencurigai antara pelaku. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa pelaku bisnis cenderung tarik menarik untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin di pihaknya. Karena itu, dalam konteks ini, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi :

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta : UPP-AMP YKPN,2004), 38

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”*. (QS. Al-Baqarah:188)<sup>5</sup>

Perlakuan yang diberikan PT. Lumenindo Gilang Cahaya Rungkut Surabaya kepada pembeli baik secara tunai maupun kredit merupakan prosedur yang biasa dijalankan pihak dealer. Bagi pembelian secara tunai yang pengirimannya lebih lama apabila ada aqad (perjanjian) sebelumnya dan pembeli menyetujui pengirimannya. Maka aqad jual beli tersebut sah, karena memenuhi prinsi kerelaan (an taradhim minkum), yang membawa transaksi jual beli dalam keadilan sesuai etika bisnis Islam. Namun, apabila tidak ada aqad perihal pengirimannya sebelumnya maka jual beli tersebut tidak sah, karena pembeli merasa kecewa atas pelayana yang diberikan pihak dealer.

Syariat Islam menganjurkan apabila dalam transaksi jual beli harus bersikap adil, karena dengan adil kedua belah pihak itu tidak ada yang dirugikan. Adil termasuk norma paling utama dalam seluruh aspek dunia perbisnisan. Hal ini dapat kita tangkap dalam pesan al-Qur’an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama samawi. Sebagaimana keterangan dalam al- Qur’an:

---

<sup>5</sup>Ibid, hal 46

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”. (QS. An-Nisaa’: 58)<sup>6</sup>

Dan Rasulullah s.a.w. juga menganjurkan untuk bersikap adil dan melakukannya dengan tegas terhadap berbagai bentuk kegiatan perdagangan. Karena di jaman Rasulullah s.a.w. beliau menjaga bentuk perdagangan yang mempunyai ciri-ciri keadilan dan kesamarataan bagi semua pihak dan melarang segala bentuk perdagangan yang tidak adil ataupun bentuk perdagangan yang menyebabkan keuntungan bagi seseorang tetapi merugikan orang lain.

Dalam masyarakat Islam pertimbangan agama lebih diutamakan dari pada motif ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari nilai etika bisnis Islam bahwa perlakuan dalam transaksi jual beli harus bersikap adil, karena dengan adil kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

---

<sup>6</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali-ART,2005), 127